



P U T U S A N

Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR;**
Tempat lahir : Pangkalan Nyirih;
Umur/ Tanggal lahir : 73 tahun / 08 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sungai Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Fajar Yuda Utamo, SH.,MH., Ricky Maulana, SH.,MH., Frima Totona Harefa, SH.,MH., Ira Wahyulif M, SH, Robin Fernando Situngkir, SH, Astrina**

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, SH dan Tri Endang Kumala Sari, SH., masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada LBH MARWAH NEGERI beralamat di Jl. Ramah Kasih No. 95, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 453/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penggantian Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR Bin H. MUHAMMAD NUR (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia"*** dalam dakwaan kedua subsidair **Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR Bin H. MUHAMMAD NUR (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah)**Dikembalikan kepada saksi Katenu.**

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR Bin H. MUHAMMAD NUR (Alm)** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** bersama-sama dengan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa (**Dalam Berkas Terpisah**), pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menyerahkan kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang berangkat dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi untuk menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur. Setelah dihubungi oleh sdr. Nurdi, lalu terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur pergi menjemput dan kemudian mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Setelah saksi Katenu Bin Kumiran tiba di rumah tersebut, saksi Katenu Bin Kumiran menyerahkan sejumlah uang Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Namun pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. –

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** bersama-sama dengan saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta, saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa dan saksi Muhammad Suardi **(Dalam Berkas Terpisah)**, pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan oleh sdr. Nurdin kepada terdakwa kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menyerahkan orang-orang tersebut kepada saksi Muhammad Suardi karena saksi Muhammad Suardi yang membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang akan diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut oleh terdakwa dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia. Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi uang sejumlah Rp. 500.000,- perorang yang telah berhasil diberangkatkan ke Malaysia.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kumiran ke rumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Setelah saksi Katenu Bin Kumiran tiba di rumah tersebut, saksi Katenu Bin Kumiran menyerahkan sejumlah uang Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa Abd. Rahman Als Gendur sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Namun pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UURI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** bersama-sama dengan saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta, saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa dan saksi Muhammad Suardi **(Dalam Berkas Terpisah)**, pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "*Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara Malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian.

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur meminta kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang telah dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang bertugas mengurus kelengkapan dan mengisi bahan bakar speedboat untuk diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis ke negara Malaysia. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat surat yang sah sebagai persyaratan pekerja migran dari intansi terkait kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Namun pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** bersama-sama dengan saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta, saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa dan saksi Muhammad Suardi **(Dalam Berkas Terpisah)**, pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur meminta kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang telah dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang bertugas mengurus kelengkapan dan mengisi bahan bakar speedboat untuk diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis ke negara Malasia. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat yang sah sebagai persyaratan pekerja migran dari instansi terkait kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Namun pada hari Kamis tanggal 14.00 WIB, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN ALS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** bersama-sama dengan saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta, saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa dan saksi Muhammad Suardi **(Dalam Berkas Terpisah)**, pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



hukum Pengadilan Negeri Bengkalis,"Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menyerahkan orang-orang tersebut kepada saksi Muhammad Suardi yang membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Selanjutnya pada bulan Mei 2023, saksi Muhammad Suardi bertemu dengan sdr. Nurdin atau Mas Nur dan juga bersepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia baik masuk ke negara Malaysia maupun yang keluar dari negara Malaysia ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Sejak akhir bulan Mei 2023 saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman sudah berkali-kali mengirimkan warga Indonesia ke negara Malaysia maupun membawa warga Indonesia dari negara Malaysia ke wilayah Indonesia dengan menggunakan speedboat yang dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa. Saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tuah Bin Musa bertugas mengurus dan mengisi bahan bakar speedboat yang akan digunakan oleh saksi Muhammad Suardi dan untuk tugas tersebut saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa mendapat upah berkisar dari Rp. 700.000,- hingga Rp. 1.000.000,- untuk sekali keberangkatan. Selain mempersiapkan speedboat dari merawat hingga mengisi bahan bakar, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa juga diminta oleh saksi Muhammad Suardi untuk mengantar atau menjemput orang-orang dengan menggunakan sepeda motor untuk diinapkan di rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Adapun orang-orang yang diinapkan atau ditampung di rumah tersebut adalah orang yang datang dari luar pulau Rupa dan untuk kebutuhan makan dan minum saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang mengurusnya. Dan saat keberangkatan maka saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang mengantarkan orang tersebut ke Desa Selomang Kab. Bengkalis tempat Speedboat tersebut bersandar.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdin menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat surat yang sah dari instansi terkait untuk masuk ke negara Malaysia kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara menunggu tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Namun pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) UURI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara pidana aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **ABD. RAHMAN ALS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SATRIA TEGAR PAMBUDHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Surat Perintah Tugas nomor: Sp. Gas/597/VIII/RES.1.15./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Agustus 2023 dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan personil Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau atau satgas TPPO Polda Riau yang mana pada saat itu kami membentuk dua tim yang tim pertama terdiri dari

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



AKP SH. SITORUS, BRIPKA IRMONDO PANJAITAN dan BRIPDA BOY yang mana tim tersebut bertugas melakukan penyelidikan di Pulau Rupert dan tim kedua terdiri dari IPDA APRIADI, saya dan BRIPDA AGESTI yang mana bertugas melakukan penyelidikan di Kota Dumai;

- Bahwa Saksi menjelaskan proses penangkapan sebagai berikut ;

- 1) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB tim 1 mengamankan dua orang tersangka yang bernama Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH SURAYAN yang diduga membantu Sdr. MUHAMMAD SUARDI Als ADI melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di rumah Sdr. ADI yang terletak di Desa Pangkalan Nyirih.
- 2) Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB dari keterangan Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH SURAYAN bahwa Sdr. ADI tidak berada dirumahnya melainkan masih di Kota Dumai, tim 1 memberikan info tersebut kepada tim 2 dan kamipun mencari dan mendapatkan serta mengamankan Sdr. ADI di Pelabuhan Roro penyebrangan Kota Dumai hendak menuju Pulau Rupert.
- 3) Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB tim 1 selanjutnya mengamankan Sdr. GENDUR dirumahnya yang terletak di Jl. Dusun IV Sei Yap Darat RT 009 RW 004 Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis Prov. Riau.

- Bahwa Saksi menjelaskan temuan setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan sebagai berikut ;

- 1) Pada saat penangkapan Sdr. DAENG dan Sdr. TUAH ditemukan barang bukti berupa dua unit Handphone sebagai alat komunikasi.
- 2) Pada saat penangkapan Sdr. GENDUR ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa milik PMI yang bernama saksi KATENU.
- 3) Pada saat penangkapan sdr ADI ditemukan 2 unit handphone, dan setelah dilakukan interogasi sdr ADI mengatakan dimana ianya

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dua unit speedboat yang diakui sebagai alat mengangkut orang-orang ke Malaysia dan kemudian 2 unit speedboat tersebut diamankan oleh tim 1

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang tersebut sebagai berikut ;
 - Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, tim satgas TPPO yang berangkat ke wilkum Polres Bengkalis dibagi menjad 2 tim, Dari pengumpulan informasi, tim 1 mengamankan Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH SURAYAN pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang sedang berada di rumah Sdr. ADI yang bertugas membantu Sdr. ADI melangsir penumpang, membantu mengisi minyak bahan bakar terhadap kapal, memindahkan kapal, membersihkan kapal, segala persiapan keberangkatan kapal di sungai Desa Selomang, mengintai orang-orang mencurigakan dan memberikan makan dan minum untuk penumpang yang ditampung sehingga menerima bayaran oleh Sdr. ADI dan setelah diinterogasi, Sdr. DAENG dan Sdr. TUAH mengakui hal tersebut dan mengatakan Sdr. ADI masih berada di Kota Dumai lalu menunjukkan rumah kosong milik orang tua Sdr. GENDUR yang biasanya sebagai tempat penampungan, setelah memeriksa rumah tersebut ditemukan seorang yang mengaku bernama Sdr. KATENU.
 - Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. KATENU, diketahuilah pengakuan Sdr. KATENU telah memberikan uang sebesar Rp 6.200.000 kepada Sdr. GENDUR untuk ongkos keberangkatan ke Negara Malaysia. Saksi Katenu menerangkan bahwa sdr. Gendur yang membawa saksi Katenu ke rumah penampungan milik sdr. Gendur tersebut. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Gendur yang mana terdakwa bertugas sebagai yang menampung dan menerima uang ongkos keberangkatan para penumpang illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.
 - Tim 2 mendapatkan lokasi Sdr. ADI berada di Pelabuhan Roro Penyebrangan Kota Dumai sehingga kami langsung menuju pelabuhan dan menangkap Sdr. ADI yang sedang mengantri



dimobilnya untuk menyebrang, setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. ADI, kami peroleh hasil bahwa Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR ayahnya Sdr. ADI benar menampung 1 orang korban yang akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal Speedboat yang digunakan oleh Sdr. ADI ke Negara Malaysia untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal serta Sdr. ADI juga mengakui lokasi keberadaan kapal miliknya yang diparkirkan di sungai Desa Selomang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi BOY FERNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Surat Perintah Tugas nomor: Sp. Gas/597/VIII/RES.1.15./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Agustus 2023 dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan personil Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau atau satgas TPPO Polda Riau yang mana pada saat itu kami membentuk dua tim yang tim pertama terdiri dari AKP SH. SITORUS, BRIPKA IRMONDO PANJAITAN dan BRIPDA BOY yang mana tim tersebut bertugas melakukan penyelidikan di Pulau Rupert dan tim kedua terdiri dari IPDA APRIADI, saya dan BRIPDA AGESTI yang mana bertugas melakukan penyelidikan di Kota Dumai;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses penangkapan sebagai berikut ;

- 1) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB tim 1 mengamankan dua orang tersangka yang bernama Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH SURAYAN yang diduga membantu Sdr. MUHAMMAD SUARDI Als ADI melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di rumah Sdr. ADI yang terletak di Desa Pangkalan Nyirih.
- 2) Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB dari keterangan Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH



SURAYAN bahwa Sdr. ADI tidak berada dirumahnya melainkan masih di Kota Dumai, tim 1 memberikan info tersebut kepada tim 2 dan kamipun mencari dan mendapatkan serta mengamankan Sdr. ADI di Pelabuhan Roro penyebrangan Kota Dumai hendak menuju Pulau Rupat.

- 3) Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB tim 1 selanjutnya mengamankan Sdr. GENDUR dirumahnya yang terletak di Jl. Dusun IV Sei Yap Darat RT 009 RW 004 Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau.

- Bahwa Saksi menjelaskan temuan setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan sebagai berikut ;

- 1) Pada saat penangkapan Sdr. DAENG dan Sdr. TUAH ditemukan barang bukti berupa dua unit Handphone sebagai alat komunikasi.
- 2) Pada saat penangkapan Sdr. GENDUR ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa milik PMI yang bernama saksi KATENU.
- 3) Pada saat penangkapan sdr ADI ditemukan 2 unit handphone, dan setelah dilakukan interogasi sdr ADI mengatakan dimana ianya menyimpan dua unit speedboat yang diakui sebagai alat mengangkut orang-orang ke Malaysia dan kemudian 2 unit speedboat tersebut diamankan oleh tim 1.

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang tersebut sebagai berikut ;

- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, tim satgas TPPO yang berangkat ke wilkum Polres Bengkalis dibagi menjad 2 tim, Dari pengumpulan informasi, tim 1 mengamankan Sdr. DAENG MAHARAO dan Sdr. TUAH SURAYAN pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang sedang berada di rumah Sdr. ADI yang bertugas membantu Sdr. ADI melangsir penumpang, membantu mengisi minyak bahan bakar terhadap kapal, memindahkan kapal, membersihkan kapal, segala persiapan



keberangkatan kapal di sungai Desa Selomang, mengintai orang-orang mencurigakan dan memberikan makan dan minum untuk penumpang yang ditampung sehingga menerima bayaran oleh Sdr. ADI dan setelah diinterogasi, Sdr. DAENG dan Sdr. TUAH mengakui hal tersebut dan mengatakan Sdr. ADI masih berada di Kota Dumai lalu menunjukkan rumah kosong milik orang tua Sdr. GENDUR yang biasanya sebagai tempat penampungan, setelah memeriksa rumah tersebut ditemukan seorang yang mengaku bernama Sdr. KATENU.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. KATENU, diketahuilah pengakuan Sdr. KATENU telah memberikan uang sebesar Rp 6.200.000 kepada Sdr. GENDUR untuk ongkos keberangkatan ke Negara Malaysia. Saksi Katenu menerangkan bahwa sdr. Gendur yang membawa saksi Katenu ke rumah penampungan milik sdr. Gendur tersebut. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Gendur yang mana terdakwa bertugas sebagai yang menampung dan menerima uang ongkos keberangkatan para penumpang ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.
- Tim 2 mendapatkan lokasi Sdr. ADI berada di Pelabuhan Roro Penyebrangan Kota Dumai sehingga kami langsung menuju pelabuhan dan menangkap Sdr. ADI yang sedang mengantri dimobilnya untuk menyebrang, setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. ADI, kami peroleh hasil bahwa Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR ayahnya Sdr. ADI benar menampung 1 orang korban yang akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal Speedboat yang digunakan oleh Sdr. ADI ke Negara Malaysia untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal serta Sdr. ADI juga mengakui lokasi keberadaan kapal miliknya yang diparkirkan di sungai Desa Selomang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi KATENU BIN KUMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi berasal dari Jl. Batur Desa Sidorejo Kec. Wungu RT 040 RW 005 Kab. Madiun Prov. Jawa Timur, adapun tujuan Saksi datang ke Pulau Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib dan bertemu dengan Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO adalah sebagai berikut ;

- Sekira tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. LONTOK yang saat ini bekerja di Malaysia untuk mencari info masuk ke Malaysia melalui Jalur Belakang atau illegal dikarenakan susah masuk melalui jalur depan atau resmi kemudian Sdr. LONTOK mencari informasi. 2 jam kemudian, Sdr. LONTOK memberikan informasi bahwa ada yang bisa membantu masuk Malaysia melalui jalur belakang yang bernama KANG NUR.

- Setelah itu, Saksi menghubungi Sdr. KANG NUR dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi: Kang, saya susah masuk ke Malaysia melalui jalur depan, macam mana ya kang ?

KANG NUR : Lewat aku aja lah, lebih senang atau lebih gampang, naik speedboat, cuman 45 menit sudah sampe, nanti kalo uda sampe di tepi pantai Malaysia, saya yang ambil dan saya bawa ke rumah aku, terus paginya, akan saya antar sesuai tujuan mu, kamu berangkatnya dari Pulau Rupat, nanti aku kirim nomor travel yang antar kamu ke Malaysia

Saksi: Biayanya berapa kang, Pas nya?

KANG NUR : Rp. 6.200.000, nanti Malaysia, semuanya aku yang urus.

- Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 Wib, Saksi berangkat ke Pulau Rupat dengan menggunakan Pesawat di Bandara Juanda Prov. Jawa Timur dan tiba di Pekanbaru pada pukul 12.15 Wib, setelah tiba, Saksi menghubungi KANG NUR dan mengabari sudah sampe dan Sdr. KANG NUR mengirimkan Saksi nomor handphone Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO dan juga menyuruh saya untuk menghubungi nomor travel (0823-8573-5956) kemudian Saksi menghubungi travel tersebut dan sekira 14.00 Wib, Saksi bertemu dengan travel tersebut dan kami pun berangkat ke

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pulau Rupat dan sekira 16.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO dan Saksi mengatakan: "PAK JO SAYA SUDAH SAMPE KE ARAH DUMAI" dan dijawab: "MASIH JAUH ITU, KAMU IKUT AJA ARAHAN KANG NUR SAMPE RUMAH" dan Saksi jawab: " O IYA PAK, SUDAH"

- Sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi tiba di rumah Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO di Jln. Dusun III Sei Yap Darat RT 009 RW 004 Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau dan Saksi memperkenalkan diri dan beristirahat sebentar kemudian Saksi menghubungi KANG NUR dan memberitahukan telah tiba di rumah Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO dan KANG NUR mengatakan: " kamu tidur di rumah kosong itu, situasi lagi panas, cepat-cepat masuk ke rumah kosong itu" kemudian Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO mengantarkan Saksi ke rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO dan saat diperjalanan, Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO mengatakan kepada Saksi bahwa apabila ada orang atau tetangga ada yang menanyakan, jawab saja, mau kerja di kolam ikan dan sudah di sini selama 2,5 bulan, setelah tiba, Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO mengatakan rumahnya agak kotor dan Saksi mengatakan: gak papa pak" kemudian Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO meninggalkan Saksi di rumah kosong tersebut dan Saksi beristirahat.
- Pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO membawakan saya makanan lontong kemudian Saksi terima dan Saksi mengatakan: " PAK, INI ADA TITIPAN DARI KANG NUR, SURUH SERAHKAN KE BAPAK SEBESAR RP. 6.200.000" kemudian dijawab Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO: " KANG NUR MINTA BERAPA?" dan Saksi jawab: RP. 6.200.000 PAK, COBALAH HITUNG PAK, MANA TAHU SAYA KELIRU" namun Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO hanya diam saja dan meninggalkan Saksi di rumah kosong tersebut.
- Sekira Pukul 12.00 Wib, Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR atau PAK JO mengantarkan Saksi makanan nasi dan ayam dan setelah itu, meninggalkan Saksi.

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Sekira Pukul 16.30 Wib, Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Tujuan Saksi ke Negara Malaysia untuk berkerja dan Saksi melalui jalur belakang (illegal) karena Saksi sudah di *blacklist* di Negara Malaysia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DAENG MAHARAO Als DAENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sekira bulan Juni 2023 saya menelfon saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI untuk menanyakan apakah ada pekerjaan untuk saksi, lalu saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI menawarkan pekerjaan untuk mengisi minyak speedboat kapalnya dan membantunya dalam mempersiapkan kapalnya tersebut dan diberikan gaji/upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali berangkat ke Negara Malaysia serta melangsir penumpang dengan menggunakan sepeda motor dari rumah saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI ke speedboat yang bersandar di Desa Selomang. Adapun teman kerja Saksi adalah Saksi TUAH, apabila saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI telah kembali dari Negara Malaysia, saya dan Saksi TUAH membersihkan speedboat tersebut;
- Bahwa Yang mengantarkan PMI tersebut ke Malaysia dengan menggunakan speedboat adalah saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sebelum PMI diberangkatkan ke Malaysia, mereka di tampung di rumah milik Nenek saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang diberangkatkan oleh saksi Suardi tidak memiliki dokumen yang sah atau berangkat secara ilegal;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Saksi KATENU Bin KUMIRAN (Alm) untuk bernagkat ke Negara Malaysia melalui Pulau Rupert Kab. Bengkalis dengan cara ilegal;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang akan memberangkatkan Saksi KATENU Bin KUMIRAN (Alm) ke negara Malaysia adalah Tersangka MUHAMMAD SUARDI Als ADI dengan menggunakan speedboat miliknya dan pada saat akan diberangkatkan, tidak ada melalui tempat pemeriksaan imigrasi, Tanda Keluar oleh Pejabat Imigrasi, menggunakan dokumen yang



sah atau dokumen perjalanan dikarenakan keberangkatan tersebut secara illegal dan Saksi KATENU Bin KUMIRAN (Alm) tidak memiliki Paspor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI BIN ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saya di hubungi oleh Sdr. NURDIN yang merupan agen keberangkatan TKI illegal ke Malaysia dan meminta Saksi untuk mengantarkan saksi Katenu ke Negara Malaysia, oleh karena jadwal berangkat belum pasti di karenakan ada operasi di Malaysia, maka Saksi meminta Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR untuk menampung di rumah nenek;
- Bahwa benar sdr. Gendur merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa benar sdr. Daeng dan sdr. Tuah bekerja dengan saksi bertugas untuk mempersiapkan speedboat yang saksi gunakan untuk mengangkut orang-orang secara ilegal ke Malaysia dan saksi memberikan upah kepada mereka berdua berkisar 300 ribu hingga 500 ribu sekali keberangkatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan speedboat dengan mesin tersebut yang mana speedboat tersebut milik saya dan saya gunakan untuk mengantarkan TKI ke Negara Malaysia secara illegal;
- Bahwa Yang mengemudikan speedboat dengan mesin tersebut pada saat mengantarkan TKI ke Negara Malaysia melalui jalur illegal adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Biaya keberangkatan TKI ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speedboat milik saya sebesar Rp. 3.000.000,- . Adapun Saksi memberangkatkan TKI paling sedikit 3 orang dan paling banyak 6 orang;
- Bahwa Pada saat pulang, Saksi juga membawa TKI kembali ke Indonesia dengan biaya Rp. 1.600.000,- dan paling sedikit Saksi membawa pulang 3 orang dan paling banyak 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atau sertifikat yang bisa untuk digunakan untuk menampung atau memberangkatkan 1 (satu) orang PMI tersebut yang berada di rumah milik nenek Saksi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KANG NUR atau MAS NUR yang mana nama aslinya adalah Sdr. NURDIN yang mengaku berasal dari Kangea Prov. Jawa Timur dan saya pernah bertemu dengannya kira-kira 3 bulan yang lalu di Pelabuhan Dumai dan hubungan Saksi dengan Sdr. KANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



NUR atau MAS NUR atau Sdr. NURDIN adalah Agen TKI yang masuk Malaysia secara illegal;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. KANG NUR atau MAS NUR atau Sdr. NURDIN menghubungi saya meminta untuk memberangkat saksi Katenu lalu saksi yang memberikan nomor ayah saksi dengan mengatakan "Okelah, aku kirimkan nomor bapak ku, nanti minta tolong ama bapak ku, karna aku lagi gak di pulau".
 - Kemudian saya mengirimkan nomor handphone Bapak saya yang bernama Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR ke Sdr. KANG NUR atau MAS NUR atau Sdr. NURDIN melalui Whatsapp dan juga mengatakan: "nanti kalau bapak ku nanya, cakap kalau ini ada orang ADI yang mau berangkat, tolong letakan orang ini di rumah Sdr. DAENG yang mana yang saya maksud Rumah Daeng adalah rumah kosong milik nenek saya di Pangkalan Nyirih atau sebelah rumah Sdr. ABD. RAHMAN Als GENDUR.-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TUAH SURAYAN Als TUAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi meminta kepada Saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI untuk berkerja mengisi minyak bensin dan merawat Speedboat milik Saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI dengan upah atau gaji sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sekali memberangkatkan PMI ke Negara Malaysia serta melansir penumpang dengan menggunakan motor dari rumah Sdri. ADI ke Speedboat yang sandar di Desa Selomang. Adapun teman kerja Saksi adalah Saksi DAENG. Setelah Speedboat pulang dari Negara Malaysia, Saksi dan SaksiDAENG membersihkan speedboat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hanya uang sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak ada syarat khusus dari Saksi MUHAMMAD SUARDI Als ADI untuk bisa berangkat ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi orang-orang yang dari luar Pulau Rupert sementara menempati rumah Neneknya Saksi ADI di Jln. DUSUN III Sei

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yap Darat RT 009 RW 004 Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis Prov. RIAU sebelum diberangkatan ke Negara Malaysia atas arahan sdr. Adi;

- Bahwa Saksi maupun terdakwa tidak ada memaksa Saksi KATENU Bin KUMIRAN (Alm) untuk bernagkat ke Negara Malaysia melalui Pulau Rupert Kab. Bengkalis dengan cara illegal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR Bin H. MUHAMMAD NUR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki di foto tersebut yang bernama Saksi KATENU sejak tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlatat di Jln. Dusun III Sei Yap Darat RT 009 RW 004 Kel. Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis Prov. Riau yang mana pada saat tersebut, Terdakwa yang menyuruh Saksi KATENU untuk datang ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Katenu hendak diberangkatan secara illegal namun terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi untuk mengajak, memaksa, membujuk saksi Katenu untuk diberangkatan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Kang Nur namun sdr Adi yang mengenal Kang Nur;
- Bahwa benar saksi Katenu ada menitipkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa atas perintah Kang Nur kepada saksi Katenu, dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah biaya untuk keberangkatan secara illegal ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengetahui, saksi Katenu akan diberangkatan oleh sdr. Suardi ke Malaysia dengan menggunakan speedboat milik sdr. Suardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur meminta kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang telah dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang bertugas mengurus kelengkapan dan mengisi bahan bakar speedboat untuk diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis ke negara Malasia. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat surat yang sah sebagai persyaratan pekerja migran dari instansi terkait kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan **Pertama Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dakwaan **Pertama Subsidair** melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 UURI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau dakwaan **Kedua Primair** melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan **Kedua Subsidair** melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau dakwaan **Ketiga** melanggar Pasal 120 ayat (2) UURI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ABD. RAHMAN Als GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara Malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur meminta kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang telah dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang bertugas mengurus kelengkapan dan mengisi bahan bakar speedboat untuk diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis ke negara Malasia. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat surat yang sah sebagai persyaratan pekerja migran dari intansi terkait kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" tidak terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Kedua Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ABD. RAHMAN AIS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ABD. RAHMAN AIS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa berawal pada tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan sdr. Nurdin Als Mas Nur (DPO, domisili di negara malaysia) lalu sepakat untuk bekerja sama membawa atau mengangkut warga negara Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal tanpa surat-surat yang syah melalui instansi terkait atau Keimigrasian. Orang-orang yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia akan diinformasikan kepada terdakwa oleh sdr. Nurdin kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur meminta kepada saksi Muhammad Suardi untuk membawa orang-orang tersebut ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik saksi Muhammad Suardi yang telah dipersiapkan oleh saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang bertugas mengurus kelengkapan dan mengisi bahan bakar speedboat untuk diberangkatkan dari Desa Selomang Kabupaten Bengkalis ke negara Malasia. Saksi Muhammad Suardi telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) orang yang direkrut dari terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan telah berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia dan Terdakwa Abd. Rahman Als Gendur mendapat upah dari saksi Muhamad Suardi sejumlah Rp. 500.000,- perorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Suardi dihubungi oleh sdr. Nurdin / Mas Nur menyampaikan bahwa ada yang ingin diberangkatkan ke negara malaysia yakni saksi Katenu Bin Kumiran dan telah tiba di pelabuhan Roro Kota Dumai. Lalu saksi Muhammad Suardi meminta sdr. Nurdi menghubungi terdakwa Abd. Rahman Als Gendur untuk menjemput dan mengantarkan saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah orang tua terdakwa Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa Abd. Rahman Als Gendur menjemput saksi Katenu Bin Kumiran dan langsung mengantar ke rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa tidak ada menanyakan surat surat yang sah sebagai persyaratan pekerja migran dari intansi terkait kepada saksi Katenu Bin Kumiran namun terdakwa membawa saksi Katenu Bin Kumiran ke rumah tersebut untuk ditampung sementara tambahan beberapa orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Saksi Katenu Bin Kumiran hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.200.000,- kepada terdakwa sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara Malaysia. Uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Suardi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, saksi Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan saksi Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis. Dan dari pengembangan penangkapan tersebut, petugas berhasil menangkap terdakwa Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa **ABD. RAHMAN Als GENDUR Bin H. MUHAMMAD NUR (Alm)** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Katenu.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN AIS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Kedua Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Kedua Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN AIS GENDUR BIN H. MUHAMMAD NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia***", sebagaimana dalam dakwaan **Kedua Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah)**Dikembalikan kepada saksi Katenu.**
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Betny Simanungkalit, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H.